



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 284/MENKES/PER/III/2007**

TENTANG

APOTEK RAKYAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh obat dan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian perlu dibuka kesempatan pengembangan Pedagang Eceran Obat menjadi Apotek Rakyat;
 - b. bahwa agar Apotek Rakyat dapat memberikan pelayanan kefarmasian dengan baik perlu mengatur pengelolaan Apotik Rakyat dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1747/Menkes/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Pemberian Izin Apotek, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Pemberian Izin Apotek;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/SK/IX/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG APOTEK RAKYAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud :

1. Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker;
3. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
4. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
5. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, doktergigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical care) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota dimana Apotek Rakyat berada.

Pasal 2

Pengaturan Apotek Rakyat bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi Apotek Rakyat.
2. Pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan Apotek Rakyat
3. Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kefarmasian yang baik dan benar.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan Apotek Rakyat.
- (2) Apotek Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Untuk memperoleh izin Apotek Rakyat tidak dipungut biaya.
- (4) Tatacara memperoleh izin Apotek Rakyat sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 4

- (1) Pedagang Eceran Obat dapat merubah statusnya menjadi Apotek Rakyat sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pedagang Eceran Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan 1 (satu) atau gabungan dari paling banyak 4 (empat) Pedagang Eceran Obat.
- (3) Apabila perubahan status dari Pedagang Eceran Obat menjadi Apotek Rakyat merupakan gabungan dari beberapa Pedagang Eceran Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
 - a. mempunyai ikatan kerjasama dalam bentuk badan usaha atau bentuk lainnya; dan
 - b. letak lokasi Pedagang Eceran Obat berdampingan, yang memungkinkan dibawah satu pengelolaan.

Pasal 5

- (1) Apotek Rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik.
- (2) Apotek Rakyat dilarang menyediakan Narkotika dan Psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar.

Pasal 6

- (1) Setiap Apotek Rakyat harus memiliki 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh Asisten Apoteker.
- (2) Apoteker dan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan standar profesi masing-masing.

Pasal 7

- (1) Apotek Rakyat harus memenuhi standar dan persyaratan.
- (2) Standar dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengikut sertakan organisasi profesi, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Apotek Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran lisan, tertulis, sampai dengan pencabutan izin.

Pasal 10

- (1) Pedagang Eceran Obat yang statusnya sudah berubah menjadi Apotek Sederhana dianggap telah menjadi Apotek Rakyat.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus mengganti Izin Apotek Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini tanpa dipungut biaya.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 8 Maret 2007

MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 284/Menkes/Per/III/2007
TANGGAL : 8 Maret 2007
TENTANG APOTEK RAKYAT**

STANDAR DAN PERSYARATAN APOTEK RAKYAT

I. KETENAGAAN

Apotek Rakyat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh Asisten Apoteker.

II. SARANA DAN PRASANA

1. Komoditi.

Apotek Rakyat dapat menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan perbekalan kesehatan rumah tangga

2. Lemari Obat.

Lemari obat harus dapat melindungi obat yang disimpan didalamnya dari pencemaran, pencurian dan penyalahgunaan.

3. Lingkungan.

Apotek Rakyat harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat dan memiliki papan nama sebagai Apotek Rakyat yang dapat dilihat dengan jelas, berisi antara lain : Nama Apotek Rakyat, nama apoteker penanggung jawab, dan nomor ijin Apotek Rakyat.

Lingkungan Apotek Rakyat harus dapat dijaga kebersihannya bebas dari hewan pengerat, serangga/pest dan memiliki suplai listrik yang cukup untuk menjalankan kegiatannya, serta lemari pendingin apabila diperlukan.

Bangunan Apotek Rakyat harus dapat menjamin obat atau perbekalan kesehatan didalamnya dari pencemaran dan atau kerusakan akibat debu, kelembaban dan cuaca.

4. Kepemilikan Sarana.

Sarana Apotek Rakyat dapat merupakan milik sendiri/sewa/kontrak

III. PENGELOLAAN

Pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expire First Out),



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1. Perencanaan.

Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi perlu diperhatikan :

- a. Pola penyakit;
- b. Kemampuan masyarakat;
- c. Budaya Masyarakat;

2. Pengadaan.

Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi.

3. Penyimpanan.

- a. Obat/ bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik . dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru , wadah sekurang-kurangnya memuat nomor batch dan tanggal daluwarsa.
- b. Semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak dan menjamin kestabilan bahan.

4. Administrasi.

- a. Pengarsipan resep sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Perincatan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang masuk dan keluar (Kartu stok)

IV. PELAYANAN

1. Pelayanan resep

a. Skrining resep.

Apoteker melakukan skrining resep meliputi :

1). Persyaratan administratif :

- Nama, SIP dan alamat dokter;
- Tanggal penulisan resep;
- Tanda tangan/paraf dokter penulis resep;
- Nama, alamat umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien;
- Nama obat, potensi, dosis, jumlah yang diminta;
- Cara pemakaian yang jelas;
- informasi lainnya;

2). Kesesuaian farmasetik bentuk sediaan, dosis, potensi stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3). Pertimbangan klinis, adanya alergi, efek samping, Interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bisa perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan.

b. Penyiapan obat.

1). Etiket

Etiket harus jelas dan dapat dibaca

2). Kemasan obat yang diserahkan.

Obat hendaknya dikemas rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.

2. Penyerahan Obat.

Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker atau asisten apoteker disertai dengan pemberian informasi obat.

V. TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

1. Permohonan Izin Apotek Rakyat diajukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-1.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek untuk melakukan kegiatan.
3. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-2
4. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 tidak dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-3
5. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 3, atau pernyataan dimaksud angka 4, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-4



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM dimaksud angka 3 masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-5
7. Terhadap Surat Penundaan sebagai mana dimaksud dalam ayat 6, apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.
8. Terhadap permohonan izin Apotek Rakyat yang ternyata tidak memenuhi persyaratan, atau lokasi Apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan-alasannya dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-6.

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)